



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Dr.SOEGIRI LAMONGAN



TERAKREDITASI
PARIPURNA LARS DHP
2022

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, RSUD Dr. Soegiri sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kinerja RSUD Dr. Soegiri Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kinerja RSUD Dr. Soegiri Lamongan tahun 2023 disusun berdasarkan masukan pelaksanaan kegiatan di lingkungan RSUD Dr. Soegiri Lamongan. Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja ini berpegang pada program kerja tahun 2024 sebagai arah dan pedoman yang diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soegiri Lamongan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Dr. Soegiri Lamongan.

Disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Rencana Kinerja ini dan akan terus disempurnakan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan. Rencana Kinerja yang telah tersusun dapat digunakan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan di RSUD Dr. Soegiri Lamongan tahun 2025.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Rencana Kinerja ini, disampaikan terima kasih dan kami mengharap partisipasi semua pihak yang terkait untuk menyumbangkan pikiran maupun masukan guna peningkatan mutu dalam penyusunan Rencana Kinerja berikutnya.

Lamongan, Maret 2025

DIREKTUR
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN



dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, M.MKes

Pembina Utama Muda

NIP. 19661113 199703 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	4
I.3. Maksud Dan Tujuan	8
I.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2025.....	10
II.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Tribulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD	10
II.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD	13
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD.....	15
II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	18
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	18
III.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja PD	19
III.3. Perubahan Program dan Kegiatan.....	22
BAB IV : PENUTUP.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tribulan II 2025.....	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
Tabel 2.3	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	17
Tabel 3.1	Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024...	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah sebagai sub sistem dari keseluruhan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan starting point strategis, hal ini merupakan langkah logis karena didalam implementasinya penyusunan rencana pembangunan memerlukan integrasi dan akumulasi potensi sumberdaya maupun jejaring kerja (networking) antara pelaku pembangunan dan akan mewarnai pelaksanaan rencana pembangunan maupun pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh sebab itu dengan dikeluarkannya perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2025 - 2029 maka menjadi acuan bagi Perangkat Daerah Perangkat Daerah dalam menyusun rencana strategis, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah, sebagai implementasi dari kebijakan, program dan kegiatan pokok RPJMD dengan memperhatikan variabel penting Visi, Misi Perangkat Daerah maupun tugas pokok dan fungsi yang secara yuridis merupakan amanat perda tentang organisasi Perangkat Daerah.

Dengan demikian menjadi penting bahwa Renstra Perangkat Daerah harus didesain dalam koridor integrasi dua dimensi kepentingan yang keduanya akan efektif untuk mencapai sasaran maupun perwujudan Visi dan Misi daerah sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2025 - 2029. Berkenaan dengan itu baik formula maupun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah benar-benar mampu mendukung rencana pelaksanaan

kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana substansi RPJMD Kabupaten Lamongan, sehingga target kinerja yang tertuang dalam RPJMD dapat tercapai dan dipertanggungjawabkan.

Perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagai bentuk upaya mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Government) yaitu dari sentralisasi menjadi desentralisasi, tentunya membawa pengaruh perubahan yang cukup signifikan di daerah. Terlebih pada penataan kelembagaan dan organisasi yang berada di ruang lingkup dan kewenangan daerah.

Rencana Kerja SKPD RSUD Dr. Soegiri Lamongan Tahun 2025 ini merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah maupun RKPD Kabupaten Lamongan. Tujuan disusunnya rencana kerja Perangkat Daerah RSUD Dr. Soegiri Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah merupakan suatu dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi pembangunan dan program pembangunan khususnya di bidang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lamongan.

RSUD Dr. Soegiri Lamongan merupakan rumah sakit Kelas B Pendidikan sesuai surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1376/2022 tanggal 05 September 2022 yang menempati lahan seluas kurang lebih 4 HA di Jalan Kusuma Bangsa No.7 Lamongan. Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah maka kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah berubah dari Badan Pengelola RSD Dr. Soegiri Lamongan menjadi RSUD Dr. Soegiri Lamongan sebagai Lembaga Teknis Daerah atau BUMD. Berdasarkan Kep.Pres tersebut maka ditetapkanlah

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Soegiri Lamongan, sehingga RSUD Dr. Soegiri yang merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat di bidang kesehatan. Sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Presiden No.53 Tahun 2008 dan PERDA Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 pasal 19 serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan dan peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan.

RSUD Dr. Soegiri mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Dalam Renstra Perangkat Daerah, RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan tetap berpegang pada prinsip Tata Pemerintahan yang baik dan mencakup lima pendekatan sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, antara lain :

1. Pendekatan Politik.
2. Pendekatan Teknokratik.
3. Pendekatan Partisipatif.
4. Pendekatan Top-Down.
5. Pendekatan Bottom-Up.

dengan lima pendekatan tersebut, Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan, yang dibuat secara tahunan dan memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sebagaimana yang telah ditentukan arahnya oleh Bupati terpilih melalui Visi dan Misi, yang dituangkan secara berkesinambungan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021 - 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dilandasi Dasar Hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan;
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan;
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan;
23. Keputusan Bupati Nomor : 188/224/KEP/413.013/2009 tentang RSUD Dr. Soegiri Lamongan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD;
24. Surat Edaran Bupati Lamongan Nomor 050/129/413.204/2024 Tentang Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Pedoman Penyusunan Renja Perangkat daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan berdasarkan Ranwal RPJMD 2025-2029 adalah sebagai upaya untuk merealisasikan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan, serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai wujud realisasi rencana kerja dari dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan program dan kegiatan RSUD Dr. Soegiri selama satu tahun kedepan, sehingga *Output* yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku pembangunan, dengan demikian Renja Perangkat Daerah menjadi tolak ukur realisasi pelaksanaan program kerja Perangkat Daerah yang sudah tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Perangkat Daerah RSUD Dr. Soegiri Lamongan Tahun 2025 terdiri dari beberapa Bab yang memuat program dan kegiatan serta target kinerja selama 1 (satu) tahun kedepan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

1.1 Latar belakang;

1.2 Landasan Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi;

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

c. Rencana Tindak Lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Tribulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD

RSUD Dr. Soegiri Lamongan dalam mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra 2021 - 2026) dan Rencana Kerja RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan, adapun jumlah program pada tahun 2024 dan tahun 2025 terdapat 2 (dua) program. Dari hasil pencapaian program kegiatan tahun 2024 bisa dilihat sebagai berikut :

a. IKM Internal RSUD Dr. Soegiri

RSUD Dr. Soegiri pada tahun 2024 berhasil memenuhi indikator IKM Internal RSUD Dr. Soegiri terhadap karyawan RSUD dengan realisasi nilai sebesar 84 dan capaian sebesar 96,82% dengan target nilai yang telah ditetapkan sebesar 86,75.

b. Prosentase SPM yang Memenuhi Standar

Prosentase pencapaian SPM pada tahun 2024 melampaui target yaitu dengan realisasi sebesar 90,42% dan capaian sebesar 101,16% dengan target yang ditetapkan sebesar 89,38%.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tribulan II 2025
RSUD Dr. Soegiri Lamongan

No	Sasaran Renja	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2026 (akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025 s/d Tribulan II		Keterangan
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal RSUD Dr. Soegiri	84	86,72	86,75	84	96,82%	84,50	-	
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN	595 orang	456 orang	740 orang	728 orang	98,37%	728 orang	-	
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah kunjungan RS	139.620 orang	210.480 orang	230.000 orang	231.171 orang	100,50%	197.000 orang	-	

No	Sasaran Renja	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2026 (akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025 s/d Tribulan II		Keterangan
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Terjaminnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase SPM yang memenuhi standar	84%	89,36%	89.38%	90,42%	101,16%	90,52%	-	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Prosentase BOR RS	72%	64,08%	66%	68,39%	103,62%	58,00%	-	

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi RSUD Dr. Soegiri, dimana di dalamnya terdiri dari 2 (dua) program yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah tercapai, meliputi :
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
2. Dalam mendukung pelaksanaan dari program yang ada di RSUD Dr. Soegiri, RSUD memiliki 3 (tiga) kegiatan yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Dr. Soegiri didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Dr. Soegiri Lamongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	-	-	A (80)	A (82)	A (84)	A (86)	A (90,90)	A (91,36)	A (91,46)	A (91,56)	Realisasi tahun 2024 memenuhi target
2	Nilai SAKIP RSUD Dr. Soegiri	-	-	A (86,44)	A (86,45)	A (86,46)	A (86,47)	A (89,80)	A (87,82)	AA (90,24)	AA (90,24)	Realisasi tahun 2024 memenuhi target

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat, RSUD Dr. Soegiri dihadapkan pada berbagai permasalahan.

Berdasarkan analisa gambaran umum pelayanan RSUD Dr. Soegiri selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai indikator yang telah memenuhi target, namun disisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Identifikasi permasalahan yang dihadapi RSUD Dr. Soegiri disajikan dalam tabel berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor yang Mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
1	Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan	Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan rumah sakit	Belum terpenuhinya standarisasi rumah sakit sebagai RS rujukan strata madya pelayanan DM, kardio, stroke, TB, uronefrologi, KIA, jantung, kanker	Kurangnya SDM dan sarana prasarana yang memadai	Keterbatasan center-center pendidikan terkait pemenuhan SDM Strata madya
			Kurangnya pemahaman karyawan terkait kebijakan pelayanan pasien BPJS	Pendapatan RS kurang optimal	-
			Belum optimalnya penerapan Rekam Medis Elektronik	1. Kurangnya SDM IT 2. Belum terpenuhinya sarana prasarana	-

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan anggaran dalam penganggaran kinerja dimulai dari Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan yang kemudian di konsolidasikan kepada setiap bagian/bidang yang ada di RSUD Dr. Soegiri Lamongan, melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disetujui oleh Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan Kabupaten Lamongan. RKA kemudian di kirim kepada Pemda Kabupaten Lamongan dan diteliti oleh tim anggaran eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana) diakomodasi dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

Semua usulan disesuaikan dengan target RPJMD 2025 dan tugas pokok dan fungsi dari RSUD Dr. Soegiri Lamongan Kabupaten Lamongan.

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
RSUD Dr. Soegiri Lamongan

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Seperti yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dari tujuan tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis yakni:

1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup
2. Layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau
3. Sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif
4. Tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan
5. Teknologi kesehatan yang maju
6. Kementrian kesehatan yang agile, efektif dan efisien

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (*Primary Health Care*) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan.

Mengacu pada kebijakan dan strategi nasional Bidang Kesehatan di atas maka visi, misi, tujuan dan sasaran RSUD Dr. Soegiri telah selaras dengan kebijakan dan strategi tersebut, utamanya dalam rangka mendukung strategi :

1. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
2. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja PD

Kebijakan dalam RPJMD yang berhubungan dengan RSUD Dr. Soegiri Lamongan Kabupaten Lamongan, adalah :

1. Membangun sistem layanan kesehatan yang terintegrasi secara digital;
2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal;
3. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan;
4. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Keempat kebijakan tersebut diambil untuk melaksanakan Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”**, sebagaimana yang dituangkan dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Kejayaan Lamongan adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai Kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.

2. Berkelanjutan menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan yang adil dan merata, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup serta harmonis sosial.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2025-2029, **Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan**” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.

- 1. Misi 1**

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan.

- 2. Misi 2**

Mewujudkan daya saing sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan adaptif terhadap perubahan zaman.

- 3. Misi 3**

Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantap dan berwawasan lingkungan

- 4. Misi 4**

Meningkatkan kesejahteraan dan harmonisasi sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan partisipatif dalam pembangunan.

Misi 5

Mewujudkan reformasi birokrasi berdampak melalui digitalisasi manajemen pemerintahan yang akuntabel dan responsif.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Dr. Soegiri Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 2 (dua) dan Tujuan 2 (dua) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan Misi yang telah diuraikan diatas RSUD Dr. Soegiri Lamongan yang juga sejalan dengan Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, makaditetapkan Tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam melaksanakan misi tersebut adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan”

2. Sasaran

Sasaran merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Adapun sasaran dalam perencanaan strategik RSUD Dr. Soegiri adalah sebagai berikut :

“Terjaminnya kualitas pelayanan kesehatan”

2.3 Perubahan Program dan Kegiatan

Pada Rancangan Awal Renja 2025 terdapat 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan. Secara umum program, kegiatan, dan sub kegiatan RSUD Dr. Soegiri pada rancangan akhir Renja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN.

- 2) Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD.

Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

- 1) Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten Kota.

Sub Kegiatan: Pengadaan alat-alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : RSUD Dr. Soegiri Lamongan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3				4		5			6
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal RSUD Dr. Soegiri	87,00	Nilai IKM Internal RSUD Dr. Soegiri	84,50	RSUD Dr. Soegiri	RSUD Dr. Soegiri	48.989.680.000	3.244.749.813	45.744.930.187	DAU
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN	941 orang	Jumlah ASN	728 orang			48.989.680.000	3.244.749.813	45.744.930.187	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	941 orang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	728 orang			48.989.680.000	3.244.749.813	45.744.930.187	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal RSUD Dr. Soegiri	87,00	Nilai IKM Internal RSUD Dr. Soegiri	84,50	RSUD Dr. Soegiri	RSUD Dr. Soegiri	203.000.000.000	203.000.000.000	0	BLUD
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan RS	240.000 orang	Jumlah Kunjungan RS	197.000 orang			203.000.000.000	203.000.000.000	0	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3				4		5			6
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja			203.000.000.000	203.000.000.000	0	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% SPM yang memenuhi standart	89,76%	% SPM yang memenuhi standart	90,52%	RSUD Dr. Soegiri	RSUD Dr. Soegiri	3.760.000.000	3.760.000.000	0	DAK, DBHCHT
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	% BOR RS	69%	% BOR RS	58,00%			3.760.000.000	3.760.000.000	0	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	6 unit	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	6 unit			3.760.000.000	3.760.000.000	0	
JUMLAH								255.749.680.000	210.004.749.813	45.744.930.187	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja RSUD Dr. Soegiri Lamongan tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Lamongan tahun 2025. Selain itu Perubahan Renja RSUD Dr. Soegiri Lamongan tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja RSUD Dr. Soegiri Lamongan.

4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja RSUD Dr. Soegiri Lamongan tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pejabat Struktural, Fungsional, dan Staf secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Renja RSUD Dr. Soegiri Lamongan tahun 2025 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2025, dimana Renja RSUD Dr. Soegiri Lamongan tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, RSUD Dr. Soegiri Lamongan wajib melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2025, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan secara berkala.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja tahun 2025, selanjutnya Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran BLUD.

Lamongan, Maret 2025
DIREKTUR
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, M.MKes
Pembina Utama Muda
NIP. 19661113 199703 1 002